

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi otoritas ustadzah dalam menegakkan disiplin shalat berjamaah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk otoritas ustadzah

Penerapan otoritas ustadzah di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut Putri mencakup bentuk otoritas tradisional melalui penanaman nilai keberkahan ilmu kepada santriwati, bentuk otoritas karismatik dengan melalui keteladanan perilaku nyata untuk di contoh santriwati, sedangkan bentuk otoritas legal rasional diterapkan melalui penguatan sistem administrasi serta aturan tertulis yang tegas dan transparan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat otoritas

Faktor pendukung berupa legitimasi formal dan struktural (pengakuan kekuasaan), keteladana dan konsistensi ustadzah, kolektivitas dan komunikasi digital (Kerjasama ustadzah) dan yang terakhir penanaman kedisiplinan (kebiasaan pondok). Sedangkan, faktor penghambat seperti kondisi fisik dan psikis pengasuh asrama, kendala fasilitas dan yang terakhir kejenuhan santriwati (rasa bosan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi otoritas ustadzah tersebut, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ustadzah Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut
 - a. Diharapkan ustadzah agar melakukan variasi metode pengawasan, misalnya menanamkan nilai-nilai spiritual (ceramah singkat yang menyentuh hati) sebelum shalat agar disiplin tumbuh dari kesadaran bukan rasa takut.
 - b. Seluruh ustadzah dari ustadzah senior dan junior mendiskusikan prosedur penguatan sinergi agar tetap konsisten.
2. Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Tanah Laut
 - a. Diharapkan memberikan pelatihan ataupun seminar kepemimpinan bagi ustadzah untuk memperkuat kekuasaan dan wibawa. ustadzah dimata santriwati.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang mengkaji otoritas ustadzah dalam aspek disiplin akademik dikarenakan penelitian ini hanya berfokus kepada penerapan otoritas utadzah dalam disiplin shalat berjamaah saja.